


# PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

## **PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

### **Editor**

Kartimi

### **Tim Penyusun**

Toheri

Turasih

<b>Cover</b>	<b>: BW 230 + Laminasi glosi</b>
<b>Cover</b>	<b>: Full Colour</b>
<b>Kertas isi</b>	<b>: HVS 70 Gram</b>
<b>Jumlah Halaman</b>	<b>:26 Halaman</b>
<b>Ukuran</b>	<b>: 21 x 29,7</b>

**Dicetak Oleh**

**CV. Bilqis**

**Jl. Kalikoa kec. Kedawung Kab. Cirebon**

**E-mail : bilqis.print@gmail.com**

**2019**

**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**

Nomor: /In.08/R/PP.00.9/09/2019

4793-A

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
DI LINGKUNGAN IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2019**

**REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya Pedoman Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada Tahun 2019, maka dipandang perlu ditetapkan adanya Pedoman Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2019.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang tentang Badan Akreditasi Nasional;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
  11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  12. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
  15. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
  16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013

- tentang Penerapan KKNi Bidang Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
  18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
  19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  21. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
  22. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.


Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan IAIN dan Guru Besar pada September 2019.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Rektor tentang Pedoman Pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi di Lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2019;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
Pada tanggal 3 September 2019  
Rektor,



**Dr. H. Sumanta, M.Ag.**

NIP. 19660516 199303 1 004

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Segala puji kita persembahkan kepada Allah SWT shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kerja sama dan kerja keras berbagai pihak, akhirnya kami dapat menyelesaikan Pedoman Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kami menyadari bahwa penyusunan buku pedoman ini tidak akan berhasil tanpa kerja sama dan bantuan berbagai pihak. Semoga ini semua menjadi amal sholeh bagi lembaga kita khususnya dalam upaya menuju perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Dr. H. Sumanta, M.Ag., atas dukungannya bagi terwujudnya upaya peningkatan kualitas di ranah akademik.

Kami menyadari bahwa upaya ini tidaklah terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Karena itu, saran dan kritik kami harapkan untuk meningkatkan kualitas akademik di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon ini lebih baik di masa mendatang.

Semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua.

Cirebon, September 2019

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  
IAIN Syekh Nurjati Cirebon

**Ttd**

Dr. Kartimi, M.Pd.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1 LATAR BELAKANG .....	5
1.2 TUJUAN .....	6
1.3 MANFAAT .....	7
1.4 LANDASAN YURIDIS.....	7
BAB II PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI .....	11
BAB III PELAKSANAAN TRIDHARMA TERPADU.....	17
3.1 INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN .....	20
3.2 INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT .....	21
3.3 INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT .....	21
3.4 INTEGRASI KOMPREHENSIF .....	22
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA .....	23
4.1 FUNGSI DAN PERAN MONEV .....	23
4.2 PELAKSANA DAN PELAKSANAAN MONEV .....	23
4.3 ANALISIS HASIL MONEV DAN TINDAK LANJUT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PENUTUP .....	25



# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**

Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Pasal 1 Ayat 9 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). Makna pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dijelaskan pada pasal 1, pasal 10, dan pasal 11 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 1 Ayat 1). Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 Ayat 10). Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 1 Ayat 11).

Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi tidak terlepas dari tujuan pendidikan tinggi. Dalam bidang pendidikan/pengajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Kemudian menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. Bidang Penelitian diharapkan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pengabdian kepada masyarakat diharapkan berbasis penalaran dan karya

penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam implementasinya dosen merupakan ujung tombak Tridharma perguruan tinggi. Tugas utama dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Sejalan dengan pengertian Tridharma pendidikan tinggi, IAIN Syekh Nurjati sebagai perguruan tinggi islam memiliki visi dan misi yang selaras dengan amanat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Visi yang dimaksud adalah “Menjadi perguruan tinggi islam yang unggul dan terkemuka dalam pengembangan ilmu-ilmu keislaman”. Visi tersebut didukung dengan 3 misi yaitu: (1) Terwujudnya lulusan yang unggul, berakhlak karimah dan profesional, yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman; (2) Terciptanya penelitian yang inovatif untuk kemajuan ilmu dan peradaban; dan (3) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan pedoman pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati sebagai sebuah petunjuk dan pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## **1.2 TUJUAN**

Pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati ini disusun dengan tujuan:

- 1) Menyediakan dokumen dasar yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 2) Meningkatkan pemahaman dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 3) Meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 4) Meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat luas.

- 5) Memajukan profesi dan karier dosen melalui tridharma perguruan tinggi.
- 6) Meningkatkan martabat dosen melalui tridharma perguruan tinggi.
- 7) Meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui tridharma perguruan tinggi.

### **1.3 MANFAAT**

Adanya pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon diharapkan memiliki manfaat sebagai panduan bagi dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sekaligus meningkatkan mutu pelaksanaan Tridharma di IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

### **1.4 LANDASAN YURIDIS**

- 1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Standar Pendidikan Nasional;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

- 8) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, jo Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 9) Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
- 10) Permendikbud Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor;
- 11) Peraturan Bersama Mendikbud RI dan Kepala BKN Nomor 004/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 12) Permenristek dan Dikti Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 13) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ortaker IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Jo Nomor 82 tentang Perubahan atas PMA Nomor 17 Tahun 2013;
- 14) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 15) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
- 16) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama;
- 17) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- 18) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI);

- 19) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
- 20) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- 21) Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- 22) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
- 23) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 24) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
- 25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 26) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- 27) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- 28) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.
- 29) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2010 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Agama;
- 30) Peraturan Dirjen Pendis Nomor 1 Tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban Khusus bagi Dosen yang menduduki jabatan akademis profesor.
- 31) Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya di Lingkup PTN Kemendikbud;
- 32) Peraturan Dirjen Pendis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Dosen di Lingkungan PTAI.

- 33) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi;
- 34) Surat Edaran Biro Kepegawaian Nomor 4195/A4.3/KP/2010 tertanggal 27 Januari 2010 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

## **BAB II PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

### **2.1. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Salah satu tugas utama dosen adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 1 ayat 2 UU No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen). Beberapa pasal dalam UU No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan beberapa regulasi tentang dosen diantaranya:

- 1) Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (pasal 3 ayat 1);
- 2) Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik (pasal 3 ayat 2);
- 3) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 5);
- 4) Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Pasal 6);
- 5) Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar

belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru (pasal 7 ayat 1);

- 6) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi (pasal 7 ayat 2);
- 7) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 45);
- 8) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian (pasal 46 ayat 1);
- 9) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana (pasal 46 ayat 2);
- 10) Setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen (pasal 46 ayat 3);
- 11) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang

menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 47 ayat 1);

- 12) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban: (a.) melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan (f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa (Pasal 60);

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (pasal 1 ayat 2 UU Np.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada jenjang Strata 1 (S.1), termasuk dosen yang sudah meraih jabatan akademik tertinggi sebagai Guru Besar atau Professor juga harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang Strata 1.

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan bobot bersama-sama dengan dharma penelitian dan pengembangan ilmu sekurang-kurangnya 9 (sembilan) SKS setiap semester pada jenjang Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), maupun Strata 3 (S3), pada perguruan tinggi tempat bertugas.

Unsur dan sub unsur tugas utama kegiatan jabatan Akademik Dosen yang menjadi beban kerja dosen, terdiri dari:

- 1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan/bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan;
- 2) Membimbing seminar proposal mahasiswa (untuk pembimbing dan penguji);
- 3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan atau praktek profesi lainnya;
- 4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, dan laporan akhir studi;
- 5) Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir;
- 6) Menjadi penasehat/pembimbing akademik;
- 7) Membina kegiatan mahasiswa;
- 8) Mengembangkan program kuliah;
- 9) Mengembangkan bahan pengajaran;
- 10) Menyampaikan orasi ilmiah;
- 11) Membimbing akademik dosen yang lebih muda jabatannya;
- 12) Melaksanakan kegiatan detasering, sabbatical leave, dan pencangkakan akademik dosen;
- 13) Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi.
- 14) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur dan/atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan biasa, sistem modul dan *team teaching* yang diatur dengan surat keputusan rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## **2.2. PENELITIAN**

Berdasarkan UU No 12 tahun 2012 pasal 45, penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Tugas penelitian merupakan kegiatan yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok. Dosen wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan pengajaran dengan bobot sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) SKS tiap semester. Bobot dan teknis dharma penelitian pada dosen sekurang-kurangnya sepadan dengan 1 (satu) SKS per semester diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dalam bentuk kegiatan sebagaimana berikut :

- 1) Menghasilkan karya ilmiah;
- 2) Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- 3) Mengedit/menyunting karya ilmiah;
- 4) Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan;
- 5) Membuat rancangan dan karya teknologi, rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra;
- 6) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi Penelitian dan Pengembangan Ilmu yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

## **2.3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tridharma yang dilakukan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Permenristekdikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu mutu Pengabdian harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian (LPM IAIN SNJ Cirebon, 2018). Pengabdian Kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu

pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No 12 Tahun 2012 pasal 47).

Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh IAIN Syekh Nurjati Cirebon atau melalui lembaga lain yang disetujui oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) sebanyak-banyaknya setara dengan 3 (tiga) sks dalam 1 (satu) semester.


Tugas pengabdian wajib dilakukan dosen dengan bentuk kegiatan sebagaimana berikut :

- 1) Menduduki jabatan pimpinan;
- 2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- 3) Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat;
- 4) Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- 5) Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat;
- 6) Menduduki jabatan tertentu di organisasi kemasyarakatan/sosial;
- 7) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pengabdian Kepada Masyarakat yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi.

### BAB III PELAKSANAAN TRIDHARMA TERPADU

Kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berkorelasi dengan mutu dan daya saing perguruan tinggi. Tujuan mulia perguruan tinggi adalah menghasilkan tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli yang berkarakter serta memiliki inovasi yang berdaya saing baik di dalam maupun luar negeri.

Karakteristik perguruan tinggi yang berdaya saing berdasarkan Wibawa (2017) diantaranya meliputi: (1) Perubahan dan pembaruan yang mengkombinasikan keunggulan akademiknya, kebutuhan pasar, dan kebutuhan masyarakat; (2) Keunggulan penelitian, kreativitas, dan kegiatan entrepreneurial. Lulusan yang berdaya saing global (*hardskill* dan *softskill*); (3) kerjasama/sinergi dengan industri pemerintah, asosiasi profesi, lembaga pendidikan dan pengujian di dalam dan luar negeri. Termasuk pertukaran dosen dan mahasiswa; (4) Penajaman kurikulum; (5) Akreditasi melalui peningkatan mutu yang berkelanjutan baik nasional maupun internasional.




Gambar 1. Integrasi pelaksanaan Tridharma dengan output tujuan pendidikan perguruan tinggi

Masing-masing unsur Tridharma dan pedoman pelaksanaannya di IAIN Syekh Nurjati selanjutnya dijelaskan perbagian mulai dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Perguruan tinggi yang dapat meraih peluang-peluang dalam suatu persaingan global nanti ialah mereka yang secara kontinyu mengadakan usaha-usaha perbaikan kualitas input dan proses untuk menghasilkan output yang diterima pasar. Usaha ke arah itu dapat dilaksanakan melalui manajemen kualitas terpadu (*total quality management*) yaitu perbaikan secara kontinyu dari mulai input, proses, serta outputnya (Muhardi, 2000). Kotler (1995) dalam Muhardi (2000) menekankan bahwa manajemen kualitas terpadu pada institusi pendidikan (perguruan tinggi) dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Efektifitas manajemen kualitas terpadu akan dapat dicapai apabila sumberdaya manusia perguruan tinggi tersebut sadar akan adanya visi, misi, dan sasaran yang harus dicapai sebuah perguruan tinggi sebagai pusat intelektual dan kultural yang dinamis serta mempunyai keunggulan komparatif (Muhardi, 2000). Mengutip Surata *et al* (2014) melaksanakan Tridharma secara terpadu merupakan cerminan kesatuan.

Pada konteks pelaksanaan Tridharma Terpadu di IAIN Syekh Nurjati dapat dipahami bahwa masing-masing unsur Tridharma saling mendukung dan bersifat timbal balik. Terdapat tiga irisan keterkaitan dalam unsur tridharma : (1) Penelitian dalam Pendidikan dan Pengajaran; (2) Pengabdian dalam Pendidikan dan Pengajaran; dan (3) Penelitian dalam Pengabdian Pada Masyarakat. Ketiga irisan tersebut selanjutnya menjadi satu kesatuan yang bermuara pada mutu IAIN Syekh Nurjati yang mampu menghasilkan lulusan sebagai tenaga kerja terampil dan tenaga kerja ahli serta memberikan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas.



Gambar 2. Model Integrasi 3 Unsur Tridharma

Implementasi Tridharma Terpadu dimulai dari perencanaan yang matang untuk masing-masing unsur. Lubis (2008) menekankan bahwa penyusunan perencanaan pada perguruan tinggi bersifat integral dan holistik. Perencanaan integral merupakan satu kesatuan perencanaan yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam tridharma perguruan tinggi. Perencanaan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat merupakan perencanaan yang utuh dalam mengemban visi dan misi perguruan tinggi. Perencanaan holistik merupakan perencanaan menyeluruh dimana seluruh komponen perguruan tinggi seperti kegiatan administrasi pada perguruan tinggi, rekrutmen dan peningkatan.

Selanjutnya berdasarkan Lubis (2008) lingkup penyusunan perencanaan 3 unsur Tridharma adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dalam rangka meningkatkan mutu akademik meliputi perencanaan peningkatan kualitas tenaga pengajar, kualitas lulusan, pengelolaan program studi, perencanaan keuangan, perencanaan peningkatan sarana pendukung akademik seperti perpustakaan, laboratorium.
2. Perencanaan pada dimensi penelitian menggambarkan kegiatan perguruan tinggi dalam bidang riset baik untuk jangka pendek, menengah maupun untuk jangka panjang. Perencanaan dalam bidang penelitian ini meliputi peningkatan kualitas hasil riset, kuantitas, kebermanfaatan hasil riset peningkatan jaringan kerja (networking), sumber dana riset, dan berbagai dimensi lain yang semuanya mengarah pada penguatan dimensi riset sebagai salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi.
3. Perencanaan dalam bidang pengabdian masyarakat merupakan serangkaian penyusunan aktivitas perguruan tinggi dalam bidang pengabdian pada masyarakat. Perencanaan dalam dimensi ini mengarah pada komitmen perguruan tinggi sebagai agen pembaruan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam rangka menata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih memiliki upaya pendidikan, pencerdasan dan kegiatan pengabdian menuju keadilan dan kesejahteraan.

### **3.1 INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**

Penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dapat berimplikasi pada peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma. Dalam unsur pendidikan dan pengajaran, hasil-hasil penelitian dapat dimasukkan sebagai bahan ajar yang menjadi acuan tambahan baik bagi dosen maupun mahasiswa selain teori-teori utama yang diajarkan. Integrasi penelitian dalam pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan dengan: (1) Menjadikan hasil penelitian baik berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya sebagai bahan ajar tambahan pada proses perkuliahan; (2) Melibatkan mahasiswa dalam payung penelitian dosen dengan tema yang terkait dengan materi pengajaran sehingga dapat memperkaya

khasanah bidang ilmu; (3) Pendidikan berbasis riset dengan cara menugaskan penelitian sebagai bagian dari perkuliahan.

### **3.2 INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Muara dari ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran adalah kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Oleh karenanya pengabdian pada masyarakat merupakan aspek yang sangat penting untuk dilaksanakan dan sebagai bagian dari proses pendidikan dan pengajaran. Implementasi unsur tridharma pengabdian dalam pendidikan dan pengajaran dapat diimplementasikan dengan strategi diantaranya: (1) pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa; (2) Aplikasi keilmuan melalui praktek untuk diterapkan dalam pengabdian masyarakat pada setiap mata kuliah yang bersesuaian.

### **3.3 INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Keterkaitan antara unsur tridharma penelitian dan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan melalui riset aksi. Kegiatan penelitian dilaksanakan secara partisipatif dalam suatu masyarakat atau komunitas guna mendorong aksi transformatif untuk mendorong kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Riset aksi menurut Anwar (2014) merupakan pelaksanaan riset secara kolaboratif yang tidak hanya bersifat kerjasama teknis namun juga menekankan pada kerjasama substantif. Riset aksi diawali dengan mendiskusikan pertanyaan dan signifikansi riset secara bersama-sama dengan tujuan untuk mempertemukan antara kebutuhan penelitian dan kebutuhan pengabdian kepada masyarakat supaya hasilnya menjadi milik bersama. Riset aksi memiliki 3 komponen utama dalam riset aksi yaitu investigasi, pendidikan, dan aksi. Pelaksanaan integrasi penelitian dan pengabdian dapat dilakukan dengan strategi diantaranya secara bersamaan mahasiswa dan atau dosen melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dalam prosesnya sekaligus dilakukan pengambilan data penelitian secara simultan.

### 3.4 INTEGRASI KOMPREHENSIF

Integrasi tridharma secara terpadu melibatkan kolaborasi antara ketiga unsur dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Surata, *et al* (2014) menyatakan bahwa perlu rancang bangun pengabdian pada masyarakat yang terpadu dengan bidang pendidikan dan penelitian sehingga prinsip pelibatan individu (*individual engagement*), masyarakat (*community engagement*) dan institusi (*institutional engagement*) dapat tercapai.

## **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TRIDHARMA**

### **4.1 FUNGSI DAN PERAN MONITORING DAN EVALUASI**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap unit kerja perlu memastikan efektivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi untuk menjamin pencapaian standar-standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan. Hasil dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan.

### **4.2 PELAKSANA DAN PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI**

Pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi Tridharma IAIN Syekh Nurjati Cirebon meliputi:

- 1) Di tingkat Institut dilakukan oleh Senat Universitas dan LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Universitas. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
- 2) Di tingkat Fakultas dilakukan oleh Senat Fakultas, pimpinan Fakultas dan Tim Gugus Kendali Mutu (TGKM). Senat Fakultas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan/Program Studi. Senat Fakultas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Tim Gugus Kendali Mutu (TGKM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Dekan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, TGKM dikoordinir oleh LPM IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 3) Pada tingkat Prodi, dilakukan oleh pimpinan Prodi dan Tim Gugus Mutu (TGM). TGM merupakan kelompok dosen yang diangkat melalui keputusan dekan yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan sasaran mutu prodi. Dalam melakukan tugasnya, TGM dikoordinir oleh TGKM pada masing-masing fakultasnya.

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dilakukan melalui tahapan aktivitas sebagai berikut:

- 1) Membahas ketentuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tridharma
- 2) Menyiapkan keperluan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tridharma
- 3) Mendistribusikan lembar monitoring dan evaluasi
- 4) Mengisi lembar monitoring dan evaluasi yang
- 5) Menerima lembar monitoring dan evaluasi yang sudah diisi
- 6) Mengarsip lembar monitoring dan evaluasi

## **BAB V PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan Tridharma terpadu di IAIN Syekh Nurjati Cirebon menjadi tanggungjawab bersama. Tridharma merupakan amanah pendidikan tinggi yang pelaksanaannya harus terus disesuaikan seiring dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEKS. Pelaksanaan Tridharma juga harus senantiasa di evaluasi secara terukur melalui monitoring dan evaluasi. Buku pedoman Tridharma ini disusun dengan tujuan sebagai panduan pelaksanaan Tridharma secara terpadu di IAIN Syekh Nurjati untuk mewujudkan *output* pendidikan tinggi yang berdaya saing baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat dalam buku panduan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan yang membangun guna lebih sempurnanya dokumen pedoman ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M.Z., (2016). Sinergi Pengetahuan, Kebijakan, dan Pembangunan: Pengalaman Riset-Aksi *Institute for Research and Empowerment (IRE)* [makalah] dalam Santoso W.M (editor)., (2016). Ilmu Sosial di Indonesia: Perkembangan dan Tantangan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Lubis, S. (2008). Manajemen Perguruan Tinggi Beberapa Catatan Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Muhardi. (2000). Keterpaduan Unsur Lembaga, Dosen dan Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi. *Mimbar Jurnal Sosial dan Pembangunan* Volume 16 No.1 Tahun 2000.
- Surata, S.P.K., Arnawa, I.K., Widnyana, I.K., *et al.* (Juli 2014). Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Secara Terpadu Melalui Elaborasi Konsep *Perampian Pura* Kehen Bangli-Bali. *Majalah Aplikasi Ipteks NGAYAH: Volume 5, Nomor 1, Juli 2014.*
- Wibawa, Sutisna. (2017). Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat). Makalah Disampaikan dalam Rapat Perencanaan Pengawasan Proses Bisnis Perguruan Tinggi Negeri di Yogyakarta, 29 Maret 2017.